



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 25 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 5 September 1955 dari Kho Jao Tong pemilik perusahaan truck "GOTONG ROJONG" bertempat tinggal di Djalan Marpangat 5 Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 17 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Slawi - Prupuk, Tegal - Tjikampek dan Tegal – Salatiga dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 1 April 1955 No. L8/31/8;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/31/8 tertanggal 1 April 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 82 tanggal 14 Oktober 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Kho Jao Tong Djalan Marpangat, 5 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.